



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
Nomor : 100.3.3.3 - 277 - 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENGESAHAN DAN
PERUBAHAN *SITE PLAN*

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi, kepastian hukum serta efektivitas pelaksanaan pembangunan perumahan di Kota Solok, perlu dibentuk Tim Teknis Pengesahan dan Perubahan *Site Plan*;

: b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Teknis Pengesahan dan Perubahan *Site Plan* di Daerah Kota Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik



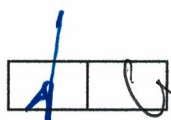
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengesahan dan Perubahan *Site Plan* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang



merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tim Teknis yang dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. verifikasi administrasi
melakukan pengecekan kelengkapan dokumen administrasi pemohon,
 - b. peninjauan lapangan
Tim Teknis melakukan cek lokasi untuk memastikan kesesuaian site plan dengan kondisi riil di lapangan,
 - c. asistensi teknis
melakukan asistensi teknis terhadap dokumen *site plan* yang diajukan,
 - d. rapat Tim Teknis
pembahasan usulan site plan, kelengkapan persyaratan administrasi dan Berita Acara Pengesahan,
 - e. pengesahan
Kepala Dinas menerbitkan Surat Pengesahan *Site Plan*.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 22 Juni 2026
WALI KOTA SOLOK,

 RAMADHANI KIRANA PUTRA

u

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3-²⁷⁷-2026TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PENGESAHAN DAN PERUBAHAN *SITE PLAN*

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M.	Wali Kota	Pengarah
2.	Suryadi Nurdal, S.H.	Wakil Wakil Kota	Wakil Pengarah
3.	Dr. Desmon, M.Pd.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab
4.	Zulkarnaini, AP, M.Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Pengarah
5.	HANIF, S.Sos., M.M.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup	Ketua
6.	NOVRI APRILIZEN, S.STP, M.Si.	Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup	Wakil Ketua
7.	LILI ANDRIANI, ST,MT	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup	Sekretaris
8.	RIKA FEBRIYANTI, S.T., M.T.	Kepala Bidang Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum, Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
9.	EDA HARYANI, S.T., M.Si.	Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
10.	HENDRAPILO, ST	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas, Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan	Anggota

--	--

		Lingkungan Hidup	
11.	BUDI SYUKRILLAH, S.T.	Penata Ruang Ahli Muda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
12.	HENI PURWANTI, S.T., M.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda, Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
13.	YENI VERA, S.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda, Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
14.	WATI HATIMAH, S.P,M.M	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda, Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
15.	YONI YULIANTI, S.T. M.Si	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda, Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
16.	RINA MAILINDA, S.T. M.T.	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda, Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
17.	ARIF FERDIAN, S.Si	Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda, Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
18.	NELLI AMRIANIS, SP	Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda, Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
19.	ALEXSIS, S.Sos, M.T.	Penelaah Teknis Kebijakan, Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
20.	OVI OKTAVIANI, ST,M.IL	Penelaah Teknis Kebijakan, Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
21.	MARINI ROSA, S.T., M.T.	Penelaah Teknis Kebijakan, Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota
22.	ANGGIA IRMA HANIFA, S.T.	Penelaah Teknis Kebijakan, Dinas Perumahan, Kawasan permukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota

23.	IZZATULATIFA, S.T.	Penata Ruang Ahli Petama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
24.	BELISA HADI TAMI, S.P.W.K.	Surveyor Pemetaan Ahli Pertama, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota

WALI KOTA SOLOK, 5

RAMADHANI KIRANA PUTRA

u



PEMERINTAH KOTA SOLOK

**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan Kapten Bahar Hamid Laing Kota Solok Kode Pos: 27314
Laman <https://perkim-lh.solokkota.go.id> Pos-el: disperkimlhkotasolok@gmail.com

Nomor : 600.2.5/178/DPKPLH-2026

Solok, 12 Juni 2026

Kepada :

Yth. Bapak Wali Kota Solok

di :

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat	:	Keputusan Walikota Solok
Tentang	:	Permohonan Pembentukan Tim Teknis Pengesahan dan Perubahan <i>Site Plan</i> Perumahan.
Catatan	:	1. Dalam rangka Pengesahan dan Perubahan/ Revisi <i>Site Plan</i> Perumahan dibutuhkan Tim Teknis untuk memberikan rekomendasi teknis terhadap <i>site plan</i> yang diajukan. Maka dari itu dibutuhkan Surat Keputusan Penunjukan Tim Teknis Pengesahan dan Perubahan/ Revisi <i>Site Plan</i> Perumahan yang ditandatangani oleh Walikota Solok. 2. Surat Keputusan ini telah dikoordinasikan dengan bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Solok.
Lampiran	:	1 (satu) rangkap
Untuk Mohon Persetujuan Atas	:	Mohon kiranya untuk dapat menandatangani Surat Permohonan dimaksud. Atas Kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup



HANIF, S.Sos. MM

NIP. 196712101990091001